



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 769 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 483/KA.01.09 tanggal 1 September 2023 tentang Penilaian Arsiparis Teladan Tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Dewan Juri telah melakukan penilaian dan memutuskan nama-nama Arsiparis Teladan Tingkat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan, daftar penerima penghargaan Arsiparis Teladan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Arsiparis Teladan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 65013);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Arsiparis Teladan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Para Arsiparis teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan bidang kearsipan dalam bentuk piagam sesuai dengan predikatnya sebagai berikut:

- a. kategori keahlian untuk Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III; dan
- b. kategori keterampilan untuk Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2023



Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 769 TAHUN 2023  
TENTANG  
ARSIPARIS TELADAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2023


PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN  
TAHUN 2023

A. KATEGORI KEAHLIAN

No.	Nama	Perangkat Daerah	Predikat
1.	Yosi Kurnia Wijaya	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I
2.	Tri Wahyuniati	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II
3.	Lita Lusiana	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	Peringkat III

B. KATEGORI KETERAMPILAN

No.	Nama	Perangkat Daerah	Predikat
1.	Hermawan Krisna Eka Pratama	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I
2.	Meby Arikristianto	Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II
3.	Setiyono	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat III

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO